

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG TASIKMALAYA**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**  
**DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : 0001/KK.05.01/DPMD/2024  
NOMOR : PER/10/012024

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), bertempat di Singaparna, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ASEP DARISMAN** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya di Jalan Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor. B/0160/PN.03.04/Tapem/2024 Tanggal 02 Januari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ZEDDY AGUSDIEN** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor KEP/129/072022 tentang Mutasi Pejabat Direksi BPJS Ketenagakerjaan, juncto Surat Kuasa Khusus Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat Nomor SKS/6/012024 tanggal 02 Januari 2024, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Km. 1 Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Bahwa PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor MoU/1/062019 dan Nomor 130.4/23/Pem/VI/2019 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 07 Juni 2019.
4. Bahwa sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) PARA PIHAK bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - n. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
  - o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa;
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1  
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm).
3. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
4. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
11. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
  13. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  14. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  15. Peserta program jaminan sosial terdiri atas peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah.
  16. Peserta penerima upah adalah Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara, yang terdiri atas pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.
  17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
  18. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

### OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW melalui Program:
  - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - 2) Jaminan Kematian
- b. sosialisasi manfaat program;
- c. pertukaran data dan informasi; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) PARA PIHAK bersama-sama menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Tasikmalaya, sesuai ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6  
TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN

- (1) PIHAK KESATU wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar, meliputi data setiap Ketua RT dan Ketua RW kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dan melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari masing-masing Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) PIHAK KEDUA berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan verifikasi data yang telah diterima dan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan iuran pertama diterima.
- (4) PIHAK KEDUA menerbitkan sertifikat kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap Ketua RT dan Ketua RW sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) PIHAK KESATU menerima sertifikat kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diserahkan kepada Ketua RT dan Ketua RW melalui desa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
H.	VR

## Pasal 7

## TATA CARA PERUBAHAN DATA PESERTA

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Ketua RT dan Ketua RW, alamat kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan program jaminan sosial, PIHAK KESATU wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) PIHAK KESATU melaporkan perubahan data Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir perubahan data dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA untuk segera diproses.
- (3) PIHAK KESATU wajib melaporkan perubahan daftar peserta Ketua RT maupun Ketua RW yang habis masa jabatannya dengan mengisi formulir F1b dan diganti oleh data Ketua RT dan Ketua RW baru dengan dilengkapi formulir pendaftaran dan akan diproses oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (4) PIHAK KESATU wajib melaporkan perubahan daftar peserta Ketua RT maupun Ketua RW yang meninggal dunia untuk diproses hak santunan Jaminan Kematian bagi ahli waris.

## Pasal 8

## BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Program	Iuran Per Bulan	Jumlah Peserta RT/RW	Periode (Bulan)	Jumlah
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 6.000	13.581	12	Rp. 977.832.000
Jaminan Kematian	Rp 7.500	13.581	12	Rp. 1.222.290.000
Total	Rp 13.500	13.581	12	Rp. 2.200.122.000

- (2) Jumlah iuran Program JKK dan JKM yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan setelah menerima surat pemberitahuan pembayaran iuran dari PIHAK KEDUA.
- (3) Surat pemberitahuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar PIHAK KESATU dalam melakukan pembayaran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (4) PIHAK KEDUA menerbitkan bukti penerimaan pembayaran iuran kepesertaan dari PIHAK KESATU, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PIHAK KEDUA membayarkan iuran.
- (5) Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Ketua RT dan Ketua RW mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 9

#### MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

- (1) Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (2) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja, berupa :
- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya;
  - b. Pelayanan obat-obatan dan bahan medis habis pakai, mengacu pada formularium Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan dengan mengutamakan pemberian obat generik berlogo;
  - c. Pelayanan khusus seperti alat bantu (*orthese*), alat ganti (*prothese*), dan alat bantu kesehatan lainnya;
  - d. Jasa dokter dan medis;
  - e. Tindakan medis non spesialisik baik operatif maupun non operatif;
  - f. Tindakan medis spesialisik baik operatif maupun non operatif;
  - g. Pelayanan darah (transfusi darah, plasma, trombosit, dsb) sesuai kebutuhan medis;
  - h. Rehabilitasi medis;
  - i. Manfaat kembali bekerja (*Return to Work*) yang pemberiannya diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - j. Santunan berupa uang meliputi:
    - 1) Biaya pengangkutan
    - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
    - 3) Santunan Cacat
    - 4) Santunan kasus kematian karena kecelakaan kerja dan santunan kasus meninggal mendadak.
- (3) Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (4) Manfaat program Jaminan Kematian (JKM) didapatkan bagi peserta yang meninggal pada masa aktif adalah ketika terjadinya meninggal dunia status peserta masih dalam hubungan kerja, artinya bahwa setiap peserta yang meninggal pada saat masih dalam hubungan kerja berhak atas Jaminan Kematian dengan syarat tidak menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan peserta meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A.	Rf

- (5) Penentuan ahli waris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
- a. Janda, duda atau anak; dan
  - b. Dalam hal janda, duda atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan.

#### Pasal 10

#### TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

- (1) Suatu kasus dinyatakan kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Kecelakaan terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui, sehingga untuk pembuktiannya harus dilengkapi dengan;
    - 1) Kecelakaan lalu lintas pada saat lembur, keluar kota, atau tugas lain dan Surat Perintah Tugas dari pemberi kerja.
    - 2) Kecelakaan lalu lintas:
      - a) Laporan Polisi (LP) setempat, atau Surat Jaminan PT. Jasa Raharja (Persero), atau
      - b) Berita acara dari PT. Kereta Api, jika kecelakaan berhubungan dengan transportasi kereta api, atau
      - c) Berita Acara dari Syahbandar, jika kecelakaan berhubungan dengan transportasi laut, atau
      - d) Berita Acara Kantor Otoritas Bandar Udara, jika kecelakaan berhubungan dengan transportasi udara.
    - 3) Kecelakaan lalu lintas tunggal atau bukan di jalan umum, dibuktikan Surat Keterangan minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan melihat langsung kasus dengan disertai data identitas saksi agar dapat dikonfirmasi.
  - b. Kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja mempunyai arti yang luas, sehingga sebagai pedoman dalam menentukan apakah suatu kecelakaan termasuk kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja dapat dilihat dari:
    - 1) Kecelakaan terjadi di tempat kerja;
    - 2) Adanya perintah kerja dari atasan/pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan; dan
    - 3) Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan/ pemberi kerja; atau
    - 4) Melakukan hal-hal lain yang sangat penting, mendesak dan tidak dapat diwakilkan, dalam jam kerja atas izin atau sepengetahuan perusahaan/pemberi kerja, misalnya dalam pengurusan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di depan notaris.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Penjelasan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagai berikut :

- a. Biaya Pengangkutan (Maksimal)
  - 1) Darat/Sungai/Danau : Rp. 5.000.000,-
  - 2) Laut : Rp. 2.000.000,-
  - 3) Udara : Rp. 10.000.000,-
  - 4) Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan.
- b. Biaya Pengobatan dan Perawatan
- c. Biaya Perawatan dan Pengobatan sesuai kebutuhan medisnya
- d. Layanan Homecare, diberikan paling lama 1 tahun, maksimal biaya Rp. 20.000.000,-
- e. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 

Perhitungan STMB merupakan upah satu bulan dibagi 30 (tiga puluh) hari kalender.

Periode I:  
Untuk 6 bulan pertama = 100% x upah sebulan.

Periode II:  
Untuk 6 bulan kedua = 75% x upah sebulan.

Periode III:  
Untuk 6 bulan ketiga dan seterusnya = 50% x upah sebulan.
- f. Pemberian alat bantu (orthese), alat ganti (prothese), dan alat bantu kesehatan lainnya tersebut sesuai dengan harga Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan, pusat rehabilitasi atau Pusat *Orthose* dan *Prothese* bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan fasilitas alat bantu (*orthese*), alat ganti (*prothese*), dan alat bantu kesehatan lainnya dengan ketentuan, yaitu;
  - 1) Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp.5.000.000,- (belum termasuk jasa dokter).
  - 2) Kacamata (lensa dan bingkai/rangka) maksimal Rp. 1.000.000,-.
  - 3) Mata palsu maksimal Rp. 1.000.000,-.
  - 4) Alat bantu dengar (*hearing aids*) kedua telinga maksimal Rp. 5.000.000,-.
  - 5) Kursi roda maksimal Rp. 2.500.000,00.
- g. Santunan Cacat
  - 1) Cacat Sebagian : % Tabel x 80 x Upah Sebulan
  - 2) Cacat Total tetap : 70% x 80 x Upah Sebulan
  - 3) Cacat Sebagai fungsi: % Kurang Fungsi x % Tabel x 80 x Upah Sebulan
- h. Santunan Kematian
  - 1) Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
M	nk

- 2) Santunan Berkala : 24 bulan x Rp. 500.000 = Rp. 12.000.000,-  
 3) Biaya Pemakaman : Rp. 10.000.000,-
- i. Biaya Rehabilitasi  
 Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese* dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang.
- j. Bantuan Beasiswa  
 Bantuan beasiswa anak bagi tenaga kerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja maksimal Rp. 174.000.000,- (2 Orang Anak s.d. S-1).
- (3) Penjelasan manfaat Jaminan Kematian (JKM) sebagai berikut:
- Santunan Kematian Rp. 20.000.000
  - Santunan berkala Sekaligus Rp. 12.000.000,- dibayar sekaligus
  - Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,-
  - Bantuan beasiswa anak bagi peserta meninggal dunia (Minimal Kepesertaan 3 tahun) maksimal Rp. 174.000.000,- (2 orang Anak s.d. S-1).

#### Pasal 11

#### PENANGANAN KELUHAN

Apabila PIHAK KESATU membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari PIHAK KEDUA dalam proses pelayanan manfaat JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan Pasal 10 dapat menghubungi:

- Call Centre* 175;
- menghubungi langsung Kantor Cabang terdekat c.q. Bidang Pelayanan; dan
- melalui petugas *Account Representatif* yang ditunjuk.

#### Pasal 12

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - memperoleh data dan informasi rekapitulasi jumlah kepesertaan Ketua RT dan Ketua RW yang telah terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA secara berkala; dan
  - memperoleh data dan informasi jumlah klaim Ketua RT dan Ketua RW terhadap manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA secara berkala.
- PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - memberikan data Ketua RT dan Ketua RW yang akan mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PIHAK KEDUA;
  - melaksanakan sosialisasi mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama PIHAK KEDUA; dan
  - melakukan pembayaran iuran Program JKK dan JKM kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

bulan setelah menerima surat pemberitahuan pembayaran iuran dari PIHAK KEDUA.

Pasal 13  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. memperoleh data Ketua RT dan Ketua RW yang akan mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari PIHAK KESATU; dan
  - b. menerima pembayaran iuran Program JKK dan JKM dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan informasi rekapitulasi jumlah kepesertaan Ketua RT dan Ketua RW yang telah terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU;
  - b. memberikan informasi rekapitulasi jumlah klaim Ketua RT dan Ketua RW terhadap manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU setiap bulannya;
  - c. melakukan sosialisasi mengenai program dan layanan kepada Ketua RT dan Ketua RW bersama PIHAK KESATU; dan
  - d. PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menyelenggarakan janji layanan kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pembayaran klaim setiap program terhitung setelah peserta menyerahkan dokumen sesuai persyaratan serta dinyatakan lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja : 7 Hari Kerja
    - 2) Jaminan Kematian : 3 Hari Kerja

Pasal 14  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak Januari 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta PARA PIHAK dilarang memberikan informasi dan/atau data tersebut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 16  
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyediakan anggaran untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala bentuk pembiayaan lainnya disepakati oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 17  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara hukum dengan memilih domisili di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pasal 19  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	RF

- yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apa pun juga.

#### Pasal 20

#### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 14;
  - pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
  - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berakhir, maka PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap Pihak lainnya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 21  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan *e-mail* dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TASIKMALAYA**

Tujuan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya  
 Alamat : Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya Jl. Sukapura Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Kode Pos 46415  
 Telepon : -  
 Faximile : -  
 E-mail : [dpmd@tasikmalayakab.go.id](mailto:dpmd@tasikmalayakab.go.id)

**BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG TASIKMALAYA**

Tujuan : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tasikmalaya  
 Alamat : Jalan Ir H. Juanda No 1, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kode Pos 46151  
 Telepon : (0265) 327987  
 Faximile : 0265-331346  
 E-mail : [kacab.priangantimur@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:kacab.priangantimur@bpjsketenagakerjaan.go.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 22  
LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,



BPJS  
Ketenagakerjaan  
TASIKMALAYA

ZEDDY AGUSDIEN

PIHAK KESATU,



ASEP DARISMAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A	Z